



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 17 /UN27/HK/2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dibutuhkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor perlu diganti untuk mempertajam maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Pascasarjana adalah unit pengelola dan penyelenggara pendidikan akademik untuk program magister dan doktor.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Direktur adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Pascasarjana.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
9. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada dibawahnya.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa program magister dan program doktor yang terdaftar dan belajar di universitas.
15. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur atau Dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku;
18. Pengisian Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
19. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
20. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKN I adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
27. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

28. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
29. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
31. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
32. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses yang sesuai SN Dikti.
33. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
34. Tesis adalah karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
35. Disertasi adalah karya ilmiah penemuan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
36. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor.
37. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.
38. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
39. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa
40. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.

42. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu
43. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
44. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan program magister dan/atau program doktor berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Pascasarjana.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Program magister dan doktor diselenggarakan di Pascasarjana atau Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi antar fakultas diselenggarakan di Pascasarjana.
- (3) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab Direktur.
- (4) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat satu disiplin ilmu dengan program studi sarjana dapat diselenggarakan di fakultas.
- (5) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi tanggung jawab Dekan.
- (6) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
- (7) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas dapat dilaksanakan oleh Fakultas.

- (8) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menjadi tanggung jawab Dekan.
- (9) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan fakultas.

Pasal 4

Penyelenggaraan program magister dan doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III TATA KELOLA

Bagian Kesatu Pascasarjana

Pasal 5

- (1) Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Wakil Direktur yang meliputi Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dan pertimbangan Direktur.

Pasal 6

Persyaratan pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Program Studi

Pasal 7

- (1) Program magister dan program doktor dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyelenggaraan program magister dan program doktor dilaksanakan oleh Pascasarjana maka Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan pertimbangan Dekan terkait.
- (2) Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyelenggaraan program magister dan program doktor dilaksanakan oleh Fakultas maka Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB IV

PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 10

Fakultas dan Pascasarjana menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawahnya.

Pasal 11

Dekan bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Direktur bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Pascasarjana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Direktur berkoordinasi dengan Dekan untuk mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan dan penganggaran program studi program magister dan/atau program doktor.

Pasal 14

Dekan dan Direktur menyampaikan laporan kinerja program studi program magister dan/atau program doktor yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 15

Administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor mengikuti kebijakan UNS yang menerapkan Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di Pascasarjana diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Dosen**

**Paragraf 1
Dosen sebagai Pengajar**

Pasal 18

- (1) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan SN Dikti.
- (2) Kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; dan
 - b. Memiliki sertifikasi pendidik dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNl.

Pasal 19

Dalam hal penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor dilaksanakan oleh Pascasarjana, maka dosen yang ditugasi mengajar ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 20

Dalam hal penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor dilaksanakan oleh Fakultas, maka dosen yang ditugasi mengajar ditetapkan oleh Dekan.

**Paragraf 2
Dosen sebagai Pembimbing**

Pasal 21

- (1) Dosen sebagai Pembimbing Utama harus memenuhi kualifikasi:
 - a. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor untuk tesis dan jabatan fungsional Guru Besar untuk disertasi;
 - b. Pernah menghasilkan sekurang-kurangnya:
 1. Capaian 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. Capaian 1 (satu) karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat terpenuhi, maka dosen Pembimbing Utama disertasi dimungkinkan dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 (dua)

AK

karya ilmiah atau 2 (dua) karya monumental sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 22

Pembimbing Utama disertasi dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang memenuhi kualifikasi Pascasarjana minimal sama dengan UNS.

Pasal 23

Program studi program magister dan/atau program doktor dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping atau kopromotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 25

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberlakukan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki kualifikasi akademik SMA atau yang sederajat.

Pasal 26

Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VII PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 27

Pascasarjana menyelenggarakan program reguler meliputi program magister dan program doktor, yang dapat diselenggarakan secara *by course* atau *by research*.

Pasal 28

- (1) Pascasarjana menyelenggarakan:
 - a. Program gelar bersama (*joint degree*);
 - b. program gelar ganda (*double degrees* atau *dual degrees*),
 - c. program gelar ganda percepatan (skema *fast track*); dan
 - d. program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul.
- (2) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.
- (3) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang berbeda dan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.
- (4) Program gelar ganda percepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh universitas atau oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dengan jenjang yang berbeda, yaitu jenjang sarjana (S1) dan jenjang magister (S2) atau jenjang magister (S2) dengan jenjang doktor (S3) yang dilaksanakan secara terpadu berkelanjutan tanpa mengubah syarat-syarat yang dipenuhi masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut.
- (5) Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai paripurna pendidikan doktor (S3) dalam waktu 4 (empat) tahun baik melalui program penyelesaian S2 maupun tanpa perlu menyelesaikan S2 yang dibiayai beasiswa Dikti.

BAB VIII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Program Magister

Paragraf 1 Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 29

- (1) Lulusan program magister wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus.

AK

- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti standar yang digariskan dalam KKNI, SN Dikti, dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu Program Studi.
- (3) Rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan utama untuk:
 - a. pengembangan isi pembelajaran;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. pengelolaan pembelajaran, dan
 - e. pembiayaan pembelajaran
- (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.

Pasal 30

Program studi magister wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.

Paragraf 2 Capaian Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
 - a. Tesis;
 - b. 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; dan
 - c. 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional dan diterbitkan dalam prosiding nasional atau internasional.
- (2) Keterampilan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c dapat diganti dengan 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.
- (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 32

- (1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister lainnya dapat berupa:
 - a. Buku;

- b. Prototipe; dan
- c. Paten.

- ② Capaian pembelajaran lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 33

Batasan similarity tesis maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dalam www.turnitin.com.

Bagian Kedua Program Doktor

Paragraf 1 Standar Kompetensi

Pasal 34

- (1) Lulusan pendidikan program doktor wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti standar yang digariskan dalam KKNI, SN Dikti, dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu Program Studi.
- (3) Rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan utama untuk:
 - a. pengembangan isi pembelajaran;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. pengelolaan pembelajaran, dan
 - e. pembiayaan pembelajaran
- (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.

Pasal 35

Program studi doktor wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Capaian Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
 - a. Disertasi;
 - b. 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; dan
 - c. 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional serta diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional.
- (2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim promotor dan mencantumkan nama Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan promotor yang berasal dari UNS.

Pasal 37

- (1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor lainnya dapat berupa:
 - a. Buku;
 - b. Prototipe; dan
 - c. Paten.
- (2) Capaian pembelajaran lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari Universitas Sebelas Maret.

Pasal 38

Batasan similarity disertasi maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dalam www.turnitin.com.

BAB IX
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 39

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dikoordinasikan oleh UNS.
- (2) Pascasarjana dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setelah berkoordinasi dengan Fakultas.

Pasal 40

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (2) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program doktor, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
- (3) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister atau program doktor harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Calon mahasiswa program magister dan program doktor wajib mengikuti ujian seleksi calon mahasiswa pascasarjana.
- (2) Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Panitia penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berkedudukan di tingkat universitas.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris, serta tes wawancara yang berlaku untuk program doktor dan untuk program magister tertentu.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melunasi biaya pendidikan setiap awal semester dan melaksanakan registrasi administrasi *on line* sesuai kalender akademik.
- (2) Tanggal masuk mahasiswa baru diperhitungkan mulai awal semester Agustus - Januari atau awal semester Pebruari – Juli pada tahun penerimaan.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dapat melakukan registrasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak mendapatkan layanan akademik.

BAB X SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Pasal 43

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melunasi biaya pendidikan setiap awal semester dan melaksanakan registrasi administrasi *on line* sesuai kalender akademik.

AK

- (2) Tanggal masuk mahasiswa baru merupakan tanggal kegiatan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah registrasi administrasi dapat melakukan registrasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak mendapatkan layanan akademik.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan mengisi KRS.
- (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari dosen PA.
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban mata kuliah yang diatur oleh program studi.

BAB-XI

SISTEM KREDIT SEMESTER, BEBAN BELAJAR, DAN MASA BELAJAR

Bagian Kesatu Sistem Kredit Semester

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan program magister dan program doktor dilakukan dengan menggunakan sistem kredit semester yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS.
- (2) Bobot SKS setiap mata kuliah pada program magister dan program doktor ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi atau letak semester suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban belajar di satu semester; dan
 - f. capaian pembelajaran berdasarkan standar KKNI.
- (3) Capaian 1 (satu) SKS beban belajar pada program magister dan program doktor yang dilakukan dalam bentuk perkuliahan per minggu per semester yang meliputi:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit.
- (4) Capaian 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Capaian 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan/atau proses pembelajaran lain

yang sejenis setara dengan kerja akademik selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Kedua Beban Belajar Dan Masa Belajar

Paragraf 1 Program Magister

Pasal 46

- (1) Beban belajar mahasiswa program magister untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Beban belajar mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 36 SKS.

Pasal 47

- (1) Masa belajar program magister meliputi 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester.
- (2) Masa belajar program magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan mulai awal semester Agustus – Januari atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan sampai dengan tanggal pengesahan kelulusan oleh Kepala Program Studi.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan masa belajar dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (2) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 74 ayat (1).

Paragraf 2 Program Doktor

Pasal 49

- (1) Beban belajar mahasiswa program doktor untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- (2) Beban belajar mahasiswa program doctor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 42 SKS.

Pasal 50

- (1) Masa belajar program doktor meliputi 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh dalam 5 (lima) tahun akademik atau 10 (semester).
- (2) Masa belajar bagi mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal awal semester Agustus-Januari atau awal semester Pebruari-Juli pada tahun penerimaan sampai dengan tanggal pelaksanaan ujian terbuka.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (2) Perpanjangan studi mahasiswa program doktor sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 77 ayat (1).

BAB XII MATRIKULASI

Pasal 52

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister atau program doktor wajib mengikuti dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit berbobot 8 SKS sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (2) Matrikulasi dilaksanakan selama satu semester atau setara dengan 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan.
- (3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dalam bentuk perpaduan antara perkuliahan tatap muka terjadwal di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di bawah bimbingan dosen.
- (4) Jenis dan jumlah SKS mata kuliah untuk matrikulasi ditentukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi tersebut.
- (5) Nama dan bobot SKS mata kuliah matrikulasi dicantumkan dalam transkrip akademik dengan ketentuan bobot SKS tidak termasuk beban belajar total yang wajib ditempuh mahasiswa.

BAB XIII PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 53

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai rencana studinya secara tertib dan teratur.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek;
 - g. pembelajaran berbasis masalah;
 - h. review jurnal; atau
 - i. metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar dan praktikum;
 - d. praktek studio;
 - e. praktek bengkel; atau
 - f. praktek lapangan.
- (7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.
- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara on line, atau gabungan antara model konvensional dan on line, yang dikenal dengan *blended learning*.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan pembelajaran, mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan kegiatan akademik secara intensif di kampus.
- (2) Mahasiswa program magister wajib mukim paling sedikit 2 (dua) semester pertama dari masa belajarnya, sedangkan program doktor paling sedikit 3 (tiga) semester pertama dari masa belajarnya.

Pasal 55

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada program magister dan program doktor.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.

Pasal 56

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib menguasai Bahasa Inggris.
- (2) Penguasaan Bahasa Inggris ditandai dengan pencapaian nilai *English for Academic Purposes* minimal sebesar 65 (enam puluh lima) untuk program magister dan 70 (tujuh puluh) untuk program doktor, atau skor *Test of English as a Foreign Language institutional* minimal sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor.
- (3) Penguasaan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister dan ujian disertasi tertutup bagi mahasiswa program doktor.
- (4) Mahasiswa asing harus menguasai Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 atau lulus tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia dengan skor minimal 500.
- (5) Pelatihan *English for Academic Purposes*, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan pelaksanaan tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

BAB XIV STRUKTUR KURIKULUM

Bagian Kesatu Program Magister

Pasal 57

- (1) Struktur kurikulum dirancang untuk 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dengan total beban belajar paling sedikit 36 SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan atau minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
- (3) Struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur.
- (4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian landasan berpikir ilmiah dan metodologi penelitian dan tesis.

Bagian Kedua Program Doktor

Pasal 58

- (1) Struktur kurikulum program doktor dirancang untuk 6 (enam) semester dengan total beban belajar paling sedikit 42 SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan/minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas
- (3) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur
- (4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian filsafat ilmu dan metodologi penelitian dan disertasi.

Bab XV
TESIS DAN DISERTASI

Bagian Kesatu
Tesis

Paragraf 1
Perencanaan Tesis

Pasal 59

- (1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program magister wajib menyusun tesis dengan bobot 10-12 SKS sesuai tuntutan kurikulum Program Studi.
- (2) Tesis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki ketrampilan umum menghasilkan karya ilmiah berupa tesis dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32.
- (3) Tesis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didistribusikan dalam tahapan tesis yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 4 (empat) tahapan tesis terdiri dari :
 - a. Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal);
 - b. Tahap II (Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi);
 - c. Tahap III (Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi); dan
 - d. Tahap IV (Ujian Tesis), yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.
- (4) Penjelasan detail terkait tahapan tesis terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tesis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Pascasarjana.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tesis sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studi dengan persetujuan Pembimbing Utama Tesis atau Pembimbing Akademik yang dinyatakan dalam KRS.
- (2) Pengambilan tahapan tesis dimungkinkan untuk pengambilan lebih dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target kemajuan studi dalam tiap semester.

Paragraf 2 Pembimbingan Tesis

Pasal 61

- (1) Penyusunan tesis dilaksanakan melalui riset dengan pembimbingan.
- (2) Dalam rangka pembimbingan tesis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 2 (dua) orang Pembimbing Tesis.
- (3) Pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atau Direktur atas usul Kepala Program Studi.

Paragraf 3 Pengujian Tesis

Pasal 62

- (1) Pengujian tesis dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Tahap I dan Tahap II ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk; dan
 - b. Dosen Pembimbing.
- (3) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Tahap III dan Tahap IV ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Kepala Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
 - b. Dosen Pembimbing; dan
 - c. Dosen Penguji UNS.
- (4) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian Tesis Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usul Kepala Program Studi dapat ditambahkan penguji dari luar UNS.
- (5) Penguji dari luar UNS ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 63

Mahasiswa program magister yang akan melaksanakan ujian tesis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus semua matakuliah;
- b. telah memenuhi semua tahapan tesis sebelumnya;
- c. menyerahkan bukti penguasaan bahasa Inggris sesuai Pasal 56;
- d. menyerahkan bukti persetujuan pembimbing pada naskah tesis;
- e. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31;
- f. menyerahkan bukti sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku; dan
- g. menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir.

**Bagian Kedua
Disertasi**

**Paragraf 1
Perencanaan Disertasi**

Pasal 64

- (1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program doktor wajib menyusun disertasi dengan bobot 28-32 SKS sesuai tuntutan kurikulum Program Studi.
- (2) Disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki ketrampilan umum menghasilkan karya ilmiah berupa disertasi dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37.
- (3) Disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didistribusikan dalam tahapan yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 4 (empat) tahapan disertasi terdiri dari :
 - a. Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal),
 - b. Tahap II (Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi I,
 - c. Tahap III (Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi II),
 - d. Tahap IV (Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi),
 - e. Tahap V (Ujian Tertutup), dan
 - f. Tahap VI (Ujian Terbuka (Promosi Doktor), yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.
- (4) Mahasiswa wajib menempuh Ujian Kualifikasi (mata kuliah tidak terstruktur) yang diselenggarakan oleh program studi sebelum masuk ke dalam 6 (enam) tahapan disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Penjelasan detail terkait tahapan disertasi terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Prosedur dan mekanisme penyelesaian disertasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Pascasarjana.

Pasal 65

- (1) Mahasiswa dapat mengambil tahapan disertasi sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studi dengan persetujuan Promotor atau Pembimbing Akademik dinyatakan dalam KRS.
- (2) Pengambilan tahapan disertasi dimungkinkan untuk pengambilan lebih dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target kemajuan studi dalam tiap semester.

Paragraf 2
Pembimbingan Disertasi

Pasal 66

- (1) Penyusunan disertasi dilaksanakan melalui riset dengan pembimbingan.
- (2) Dalam rangka pembimbingan disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan seorang Promotor dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Kopromotor.
- (3) Pembimbing disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana atas usul Kepala Program Studi.

Paragraf 3
Pengujian Disertasi

Pasal 67

- (1) Pengujian Disertasi dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap I, Tahap II, dan Tahap III ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Kepala Program studi atau dosen yang ditunjuk;
 - b. Tim Promotor pembimbing; dan
 - c. Satu orang dosen pakar dari UNS.
- (3) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap IV ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik atau Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Kepala Program studi atau dosen yang ditunjuk;
 - c. Tim Promotor pembimbing;
 - d. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan
 - e. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.
- (4) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap V ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Direktur Pascasarjana atau yang ditunjuk;
 - b. Kepala Program studi atau dosen yang ditunjuk;
 - c. Tim Promotor Pembimbing;
 - d. Dekan sebagai pembina rumpun ilmu;
 - e. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan
 - f. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.
- (5) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Tahap VI ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Rektor atau yang mewakili;
 - b. Direktur Pascasarjana atau yang ditunjuk,
 - c. Kepala Program studi atau dosen yang ditunjuk;
 - d. Tim Promotor Pembimbing;
 - e. Dekan sebagai pembina rumpun ilmu;
 - f. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan
 - g. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.

- (6) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian Tahap VI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usul Promotor dapat ditambahkan penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS.
- (7) Penguji praktisi pakar atau professional dari luar UNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 68

Mahasiswa program doktor yang akan melaksanakan ujian disertasi Tahap V wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus semua mata kuliah;
- b. telah memenuhi semua tahapan disertasi sebelumnya;
- c. menyerahkan bukti penguasaan bahasa Inggris sesuai Pasal 56;
- d. menyerahkan bukti lulus penilaian kelayakan naskah disertasi;
- e. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36;
- f. menyerahkan bukti sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku; dan
- g. menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir.

BAB XVI

MONITORING, EVALUASI, PERPANJANGAN STUDI, DAN PERINGATAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Program Magister

Paragraf 1 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 69

Pascasarjana atau Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan:

- a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2 Perpanjangan Studi

Pasal 70

- (1) Perpanjangan studi bagi mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 48 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori disertai persyaratan minimal sebagai berikut:

No	Tahapan Perpanjangan	Waktu	Kriteria
1	Perpanjangan studi ke-1	semester V	sudah selesai/lulus semua mata kuliah teori
2	Perpanjangan studi ke-2	semester VI	sudah selesai tahapan Tesis I yaitu Seminar dan Ujian Proposal
3	Perpanjangan studi ke-3	semester VII	sudah selesai tahapan Tesis II yaitu Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi
4	Perpanjangan studi ke-4	semester VIII	sudah selesai tahapan Tesis III atau dalam proses penyelesaian tahapan Tesis III yaitu Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi, sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor), sehingga 1 semester terakhir (semester VIII) untuk menyelesaikan penyusunan tesis dan ujian tesis.

- (2) Semua monitoring dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan tesis dilakukan oleh program studi melalui Sistem Informasi Akademik.
- (3) Peringatan akademik terkait perpanjangan tesis dilakukan secara tertulis dan/atau lisan oleh tim pembimbing, program studi, dan pascasarjana/fakultas maupun peringatan melalui sistem dalam Sistem Informasi Akademik.

**Paragraf 3
Peringatan Akademik**

Pasal 71

- (1) Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui sistem dalam Sistem Informasi Akademik diberikan kepada mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
 - a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu);
 - b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis ; dan
 - c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.

- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Keputusan Rektor UNS tentang pemberhentian studi dan penetapan status drop out sebagai mahasiswa.

**Bagian Kedua
Doktor**

**Paragraf 1
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 72

Pascasarjana atau Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan:

- a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

**Paragraf 2
Perpanjangan Studi**

Pasal 73

- (1) Perpanjangan studi bagi mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori disertai persyaratan minimal sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu	Kriteria
1	Perpanjangan studi ke-1	semester XI	sudah selesai tahapan Disertasi I yaitu Seminar dan Ujian Proposal.
2	Perpanjangan studi ke-2	semester XII	sudah selesai tahapan Disertasi II yaitu Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi I
3	Perpanjangan studi ke-3	semester XIII	sudah selesai tahapan Disertasi III yaitu Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi II

4	Perpanjangan studi ke-4	semester XIV	sudah selesai tahapan Disertasi IV atau dalam proses penyelesaian tahapan Disertasi IV yaitu Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi, sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan, (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor) sehingga 1 semester terakhir (semester XIV) untuk menyelesaikan tahapan ujian tertutup dan ujian terbuka
---	-------------------------	--------------	--

- (2) Semua monitoring dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan disertasi dilakukan oleh Program Studi melalui Sistem Informasi Akademik.
- (3) Peringatan akademik terkait perpanjangan disertasi dilakukan secara tertulis dan/atau lisan oleh tim promotor, Program Studi, dan Pascasarjana atau Fakultas maupun peringatan melalui sistem dalam Sistem Informasi Akademik.

Paragraf 3 Peringatan Akademik

Pasal 74

- (1) Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui sistem dalam siacad diberikan kepada mahasiswa program doktor yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan, dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
 - a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu);
 - b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan disertasi; dan
 - c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status drop out sebagai mahasiswa.

BAB XVII PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 75

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, Direktur atau Dekan menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa tersebut.
- (2) Kepala Program Studi menjadi PA untuk tahun pertama, sedangkan untuk tahun ke dua dan seterusnya adalah pembimbing utama tesis atau promotor disertasi atau pembimbing pendamping tesis atau kopromotor disertasi apabila pembimbing utama tesis atau promotor disertasi dari luar UNS.
- (3) Ketentuan tentang pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XVIII ETIKA AKADEMIK

Pasal 76

- (1) Etika Akademik mencakup Kode Etik Dosen dan Tata Tertib Mahasiswa.
- (2) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staff kependidikan, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata Tertib Mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan, mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (4) Dosen yang melanggar Kode Etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memperoleh sanksi.
- (5) Mahasiswa yang melanggar Tata Tertib Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) memperoleh sanksi.

BAB XIX PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Penilaian Proses

Pasal 77

- (1) Penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.

- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dalam ayat (1) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan:
teknik tes tertulis,
 - a tes lisan;
 - b unjuk kerja;
 - c observasi;
 - d wawancara;
 - e angket; atau
 - f teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
- (5) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembelajaran tatap muka terjadwal untuk setiap semester yang bersangkutan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
- (6) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester dalam bentuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (7) Pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; atau
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (8) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan.

Bagian Kedua Hasil Belajar

Pasal 78

Hasil penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan dalam skala 100 (seratus).

A

Pasal 79

Nilai akhir suatu mata kuliah dan tesis atau disertasi dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan 4), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Skor-S (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
S ≥ 85	4,00	A
80 – 84	3,70	A-
75 – 79	3,30	B+
70 – 74	3,00	B
65 – 69	2,70	C+
60 – 64	2,00	C
55 – 59	1,00	D
S < 55	0	E

Pasal 80

Nilai akhir lulus suatu mata kuliah untuk program magister sekurang-kurangnya C⁺ (2,7) dan untuk program doktor sekurang-kurangnya B (3,0).

Pasal 81

Nilai akhir tesis dan disertasi sekurang-kurangnya B.

Pasal 82

Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.

Pasal 83

Mahasiswa program magister boleh mempunyai nilai C⁺ (2,7) sebanyak-banyaknya 10% dari total sks yang dipersyaratkan oleh program studi magister, dengan ketentuan nilai IPK akhir sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol).

BAB XX

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 84

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

- pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan, dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 - (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila :
 - a. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
 - b. Masa belajar tidak melampaui batas 5 (lima) semester.
 - (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila
 - a. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
 - b. Masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester.
 - (5) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tetapi tidak memenuhi syarat dengan pujian (*cumlaude*) lainnya.
 - (6) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 85

Mahasiswa yang memenuhi kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 jika selama mengikuti Pendidikan di UNS:

- a. Terbukti tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum;
- b. Terbukti tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar etika akademik, dan
- c. Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran tata susila.

BAB XXI GELAR MAGISTER DAN DOKTOR

Bagian Kesatu Gelar Magister

Pasal 86

- (1) Lulusan program magister diberi hak menggunakan gelar akademik Magister.
- (2) Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

Pasal 87

- (1) Lulusan program doktor diberi hak menggunakan gelar akademik doktor.
- (2) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan hurup Dr.

Bagian Ketiga Gelar untuk Program Diselenggarakan Pascasarjana

Pasal 88

- (1) Lulusan program gelar bersama (*Joint Degree*) dapat memperoleh satu Gelar Bersama (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama
- (2) Lulusan program gelar ganda (*Double degrees* atau *Dual Degree*) dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama.
- (3) Lulusan program gelar ganda percepatan (skema *fast-track*) dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh universitas atau universitas dan perguruan tinggi mitra untuk jenjang kualifikasi (*degree*) yang berbeda.

Pasal 89

Penulisan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII WISUDA

Pasal 90

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB XXIII IJAZAH, TRANSKIP DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 91

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor berhak menerima:
 - a. Ijazah;

b. Transkrip; dan

c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

- (2) Penerbitan ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diproses berdasar Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (3) Surat Keterangan Lulus sebagai tanda kelulusan sementara sebelum ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan digunakan untuk persyaratan wisuda dan untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.
- (5) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Direktur atau Dekan Pengelola Program Magister dan/atau Program Doktor.

BAB XXIV SELANG STUDI

Pasal 92

- (1) Mahasiswa selang studi merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Direktur atau Dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% sesuai dengan ketentuan.
- (5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

BAB XXV TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 93

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 92 dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) sks dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.

- (2) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah memenuhi kewajiban administrasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut diberikan peringatan akademik sebagaimana tersebut pada dan Pasal 71 ayat (1) huruf c dan Pasal 74 ayat (1) huruf c.
- (5) Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
- (6) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

BAB XXVI

PENGUNDURAN DIRI, PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI, DAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN STUDI

Bagian Kesatu Pengunduran Diri

Pasal 94

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah memenuhi kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur atau Dekan dengan diketahui Kepala Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Atas persetujuan Direktur atau Dekan, Rektor menerbitkan dan menandatangani keputusan yang berisi penetapan pengunduran diri mahasiswa.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh.

Bagian Kedua Pemberhentian Studi dan Penetapan Pemberhentian Studi

Pasal 95

- (1) Pemberhentian studi dan penetapan pemberhentian studi terhadap mahasiswa dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada batas masa belajar.

A

- (2) Rektor menerbitkan keputusan yang berisi pemberhentian studi dan penetapan status pemberhentian bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 74 ayat (1) dan (2) serta Pasal 93 ayat (5) atas usulan atau laporan monitoring dan evaluasi studi dari program studi yang telah memperoleh persetujuan Direktur Pascasarjana atau Dekan.

BAB XXVII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 96

Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana dan oleh Fakultas.

Pasal 97

Penjaminan mutu program magister dan program doktor menggunakan mekanisme, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Pasal 98

Penetapan standar program magister dan program doktor dilakukan oleh Direktur.

Pasal 99

Pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Program Studi dibawah koordinasi Direktur Pascasarjana atau Dekan.

Pasal 100

Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan oleh tim monev atau audit Pascasarjana.

Pasal 101

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor dibantu Direktur dan Dekan.

Pasal 102

Peningkatan standar dikoordinir oleh Direktur.

Pasal 103

Pascasarjana berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

Pasal 104

Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi internasional.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 106

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta,

Pada tanggal : 21 JUN 2019

REKTOR.



RAVIK KARSIDI

REKTOR NIP. 19570707 198103 1 006

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 17 /UN27/HK/2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR


TAHAPAN UJIAN TESIS SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR

NO	MATA KULIAH	KODE MK	BOBOT SKS	DEFINISI	JUMLAH PENGUJI	PERSONIL
1.	TESIS I (SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL)	PST8X01	2	Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal tesis.	3	1. Kepala Program Studi atau yang ditunjuk 2. Tim Pembimbing Tesis
2.	TESIS II (SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH PUBLIKASI)	PST8X02	2-3	a.Pemaparan hasil kemajuan riset. b.Penyajian minimal satu draft makalah (makalah seminar nasional/ internasional atau makalah jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional)	3	1. Kepala Program Studi atau yang ditunjuk 2. Tim Pembimbing Tesis
3.	TESIS III (SEMINAR HASIL RISET DAN KARYA PUBLIKASI)	PST8X03	3-4	a.Pemaparan draft naskah tesis. b. (i) Penyajian karya publikasi (makalah seminar nasional/ internasional atau makalah jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional) minimal 1 karya yang sudah dipresentasikan dalam seminar atau sudah diterima/ dipublikasikan dalam jurnal dan 1 naskah lainnya minimal dalam	4	1. Kepala Progam Studi atau yang ditunjuk 2. Tim Pembimbing Tesis 3. Dosen Penguji dari UNS

				bentuk draft, atau (ii) penyajian karya publikasi dalam seminar internasional dengan prosiding ter scopus (prosiding dalam proses terbit)		
4.	TESIS IV (UJIAN TESIS)	PST8X04	3	<p>a.Pemaparan dan pertanggungjawaban substansi naskah tesis.</p> <p>b.Penyajian bukti publikasi sudah dipenuhi lengkap, dalam bentuk :</p> <p>1) makalah yang sudah dipresentasikan di seminar nasional/ internasional dan artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi/ diterima di jurnal internasional, atau</p> <p>2) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Program Studi atau yang ditunjuk 2. Tim Pembimbing Tesis 3. Dosen Penguji dari UNS
			10-12			

Keterangan :

1. Mahasiswa dan program studi wajib menghubungi dan mengkonfirmasi kehadiran semua penguji untuk penentuan jadwal ujian.
2. Ujian wajib dilaksanakan pada satu tempat dan satu waktu.
3. X adalah bobot SKS terkait.



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 17 /UN27/HK/2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

TAHAPAN UJIAN DISERTASI SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR

NO	MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	BOBOT SKS	DEFINISI	JUMLAH PENGUJI	PERSONIL
1.	UJIAN KUALIFIKASI	PSD9X00	3	Penilaian/kualifikasi mahasiswa program doktor oleh tim penilai terhadap penguasaan menyeluruh substansi inti bidang studi dan rencana proposal disertasi serta dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan dan ujian tertulis.	3	1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 2. Dua dosen penguji dari UNS
2.	DISERTASI I (SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL)	PSD9X01	4-5	Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal disertasi.	5	1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 2. Tim Promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS
3.	DISERTASI II (SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH PUBLIKASI)	PSD9X02	4	a. Pemaparan hasil kemajuan riset. b. Penyajian minimal satu draft makalah (makalah seminar internasional atau makalah jurnal internasional)	5	1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 2. Tim promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS

				bereputasi)		
4.	DISERTASI III (SEMINAR HASIL RISET DAN NASKAH PUBLIKASI II)	PSD9X03	5-6	a. Pemaparan draft naskah disertasi. b. Penyajian kemajuan status naskah publikasi I (makalah seminar internasional atau jurnal internasional bereputasi) dan penyajian naskah publikasi II minimal bentuk draft	5	1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 2. Tim Promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS
5.	DISERTASI IV (UJIAN KELAYAKAN NASKAH DISERTASI DAN KARYA PUBLIKASI)	PSD9X04	5-6	a. Penilaian naskah disertasi b. Penilaian karya publikasi (makalah seminar internasional atau makalah jurnal jurnal internasional bereputasi) minimal 1 karya yang sudah dipresentasikan dalam seminar internasional atau sudah diterima/ dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan 1 naskah lainnya minimal dalam bentuk draft	7	1. Wakil Direktur Bidang Akademik (atau yang ditunjuk) untuk prodi yang dikelola Pascasarjana atau Dekan/ Wakil Dekan Bidang Akademik untuk prodi yang dikelola Fakultas 2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 3. Tim Promotor, dan 4. Dua dosen pakar (1 dari UNS dan 1 dari luar)
6.	DISERTASI V (UJIAN	PSD9X05	6	a. Pemaparan dan pertanggungja	8	1. Direktur Pascasarjana (atau yang

	TERTUTUP)			<p>waban substansi naskah disertasi.</p> <p>b. Bukti karya publikasi sudah dipenuhi lengkap. Penyajian bukti publikasi dalam bentuk: makalah yang sudah dipresentasikan di seminar internasional dan artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.</p>		<p>ditunjuk),</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 3. Tim Promotor 4. Dekan sebagai pembina rumpun ilmu 5. Dua dosen pakar (1 dari UNS dan 1 dari luar)
7.	DISERTASI VI (UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR))	PSD9X06	4-5	<ol style="list-style-type: none"> a. Promosi calon doktor dalam forum sidang terbuka di Pascasarjana UNS. b. Kegiatan ini bersifat wajib bagi calon doktor setelah memenuhi persyaratan tertentu. 	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor atau yang mewakili 2. Direktur Pascasarjana (atau yang ditunjuk), 3. Ketua Program Studi 4. Tim Promotor 5. Dekan sebagai pembina rumpun ilmu 6. Dua dosen pakar (1 dari UNS dan 1 dari luar)
			28-32			

Keterangan :

1. Mahasiswa dan program studi wajib menghubungi dan mengkonfirmasi kehadiran semua penguji untuk penentuan jadwal ujian.
2. Ujian wajib dilaksanakan pada satu tempat dan satu waktu.
3. X adalah bobot SKS terkait

